

## BAB III

### PERKARA NO.882/Pdt.G/2010 TENTANG *WANPRESTASI* PADA AKAD *MUSYĀRAKAH* DI PENAGDILAN AGAMA SITUBONDO

#### A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Situbondo

##### 1. Profil Pengadilan Agama Situbondo

Pengadilan Agama dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 No.24, Staatsblad 1882-152.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”*

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Pengadilan Agama Situbondo mempunyai gedung sendiri sejak tahun 1983 yaitu terletak di Jalan Argopuro 45 Situbondo, yang sebelumnya selalu berpindah pindah antara lain dengan menumpang di Masjid Al Abror, menumpang di kantor Departemen Agama, menyewa gedung di jalan Madura.

Gedung yang terletak di jalan Argopuro 45 Situbondo ditempati sampai pada tahun 1992 sebelum akhirnya pindah kantor dengan menempati gedung milik Pengadilan Negeri Situbondo di jalan Jaksa Agung Suprpto No.18 Situbondo.

Sesuai Keputusan Kepala badan Administrasi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 2006 Nomor 30/BUA-PL/S-KEP/X/2006 tentang pengalihan inventaris tanah dan bangunan dari Pengadilan Negeri Situbondo ke Pengadilan Agama Situbondo ditindaklanjuti pembangunan gedung baru dengan DIPA tahun 2007 maka sejak hari senin 11 Februari 2008 Pengadilan Agama Situbondo menempati gedung baru yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto 18 Situbondo.<sup>1</sup>

Sebagai catatan bahwa menjelang ditempati gedung baru tersebut pada hari Jumat 8 Februari 2008 sekitar pukul 23.30 tengah malam kota Situbondo tertimpa musibah banjir termasuk gedung baru Pengadilan Agama Situbondo. Akibat dari banjir tersebut telah menghanyutkan beberapa barang

---

<sup>1</sup> Profil Pengadilan Agama Situbondo <http://www.pa-situbondo.net/> ( 24 April 2013 )

inventaris kantor, menjebol beberapa meter pagar dinding dan merusak berkas serta buku-buku perpustakaan.

## 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Situbondo

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Situbondo meliputi seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo, yang terdiri dari 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 131 desa. Sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 622.991 Jiwa pada akhir tahun 2006 dengan perincian menurut Agamanya sebagai berikut:

a) Beragama Islam	= 613.584 orang/ 98.49 %
b) Beragama Katholik	= 6.167 orang/ 0.99 %
c) Beragama Kristen/Protestan	= 2.554 orang/ 0.41 %
d) Beragama Hindu	= 372 orang/ 0.06 %
e) Beragama Budha	= 314 orang/ 0.05 %

## 3. Wewenang Pengadilan Agama Situbondo

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan

kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.


---

<sup>2</sup> *Ibid*

- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasihat hukum dan sebagainya.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo

Sesuai dengan Sema No.5 tahun 1996, struktur Organisasi Pengadilan Agama Situbondo adalah sebagai berikut :



**B. Deskripsi Perkara No.882/Pdt.G/2010 tentang Wanprestasi Pada Akad *Musyārahah* di Pengadilan Agama Situbondo**

Pengajuan gugatan perkara wanprestasi pada pembiayaan Akad *Musyārahah* yang diteliti penulis ini terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dengan register perkara yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara 882/Pdt.G/2010PA.Sit tentang sengketa Ekonomi Syariah. Perkara ini merupakan perkara ekonomi syariah pertama di Jawa Timur yang prosesnya sampai pada putusan akhir di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Untuk lebih memperjelas pembahasan, penulis mencoba mendeskripsikan kasus posisi dalam putusan No.882/Pdt.G/2010/PA.Sit. Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi syariah ini bermula adanya perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh ANITA PRILIANTI ,SH yang berkedudukan sebagai Direktur PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dan M.SOFIANDI BUDIMAN yang berkedudukan sebagai Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO yang keduanya selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”, melawan SY. MOHAMMAD DAUD yang berkedudukan sebagai nasabah di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO bersama dengan istrinya yaitu ZAKIAH SYAHAB yang selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.badilag.net/direktori-putusan> (24 April 2013)

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Situbondo, *Berkas Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No.882/Pdt.G/2010/PA Sit*, 1

Dalam surat perjanjian yang dibuat pada hari rabu tanggal 03 September 2008 ini sudah disetujui dan disepakati bersama oleh Pihak Penggugat dan Tergugat bahwa perjanjian ini merupakan Perjanjian Pembiayaan Musyarakah yang dibuat di bawah tangan dan terdaftar di Bagian Legal dan Administrasi Pembiayaan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dengan Nomor 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008.

Pihak Tergugat yang dalam hal ini selaku nasabah dari PT. BPR SYARIAH SITUBONDO mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00 pada tanggal 27 Agustus 2008 yang tujuannya disebutkan secara lisan dan tertulis untuk pembiayaan proyek (Proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo). Pada saat mengajukan permohonan pembiayaan tersebut, Pihak Tergugat menyertakan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) berikut Proyeksi Keuntungan (laba bersih) yang akan diperoleh dari hasil proyek tersebut.<sup>5</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa benar Para Tergugat saat itu adalah pemegang tender atau pelaksana proyek Pembangunan Rumah Dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo. Pihak Tergugat pun menyebutkan bahwa sumber utama atau jaminan utama pengembalian pembiayaan *musyārahah* berikut bagi hasilnya adalah dari hasil proyek, walaupun Pihak Tergugat juga menyertakan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 2

seluas 391 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Talkandang Keca. Situbondo Kab. Situbondo dengan nomor sertifikat No.673/Talkandang, tertanggal 06 Mei 2003, Surat Ukur No.20/Talkandang/2003, tertanggal 23-04-2003 a/n SAYYID MOHAMMAD DAUD beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya baik sekarang maupun yang akan datang sebagai jaminan tambahan.

Setelah melakukan pertimbangan dan survey akhirnya Pihak Penggugat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. Pihak Penggugat dan Tergugat bersepakat melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan Akad *Musyārahah*. Pihak Penggugat pun menyepakati permintaan Pihak Tergugat untuk tidak melakukan pengikatan secara notariil, dengan pertimbangan:<sup>6</sup>

- a. Pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Pihak Tergugat mempunyai karakter dan *i'tikad* yang baik untuk melunasi kewajibannya secara tepat waktu.
- b. Pihak Bank atau Penggugat percaya bahwa Pihak Tergugat akan memenuhi kewajibannya apabila dana atau biaya proyek telah cair.
- c. Untuk menghindari potongan biaya-biaya yang lebih besar (biaya untuk pengikatan di notaris) pada saat fasilitas Pembiayaan *Musyārahah* dicairkan.

Namun setelah dana dicairkan kepada Pihak Tergugat dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Pembiayaan *Musyārahah* No. 01.101003.46/MSY/BPRS-STB/09/2008, bahwa seharusnya Pihak Tergugat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 3



sudah melunasi Pembiayaan *Musyārahah* berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03 November 2008 (saat jatuh tempo), Pihak Tergugat belum bisa membayar kewajibannya tersebut.

Karena hal tersebut Pihak Penggugat merasa bahwa Pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi karena sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian Pihak Tergugat belum juga membayar kewajibannya kepada Penggugat. Bahkan sampai pada perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo yaitu pada tanggal 14 Juni 2010 (kurang lebih wanprestasi selama 19 bulan) Pihak Tergugat belum juga ada membayar kewajibannya tersebut. Perincian jumlah kewajiban Pihak Tergugat yang digugat ke pengadilan oleh Penggugat dihitung mulai tanggal 03 November 2008 (tanggal melakukan perjanjian) hingga gugatan diajukan adalah sebagai berikut :

Nominal Pembiayaan	: Rp. 60.000.000,00
Nisbah Bagi Hasil	: Rp. 2.399.760,00
Denda sampai dengan Juni 2010	: Rp. 9.105.000,00
Biaya Tagihan lainnya	: Rp. 1.000.000,00 +
<hr/>	
Total Kewajiban	: Rp. 72.504.000,00

Pada tenggang waktu wanprestasi tersebut Penggugat telah melakukan upaya persuasif (kekeluargaan) sebagai bentuk usaha penyelesaian masalah Pembiayaan *Musyārahah* ini baik dengan cara penagihan-penagihan maupun

dengan memberikan surat-surat peringatan (*somasi*) kepada Pihak Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Dengan adanya tindakan wanprestasi atau cidera janji dari Pihak Tergugat tersebut, Pihak Bank atau Pihak Penggugat telah sangat dirugikan. Sehingga selain Pihak Penggugat menuntut uang ganti rugi *materiil* (kewajiban pokok beserta nisbah bagi hasilnya) juga menuntut ganti rugi *immateriil* (kerugian lain yang diderita bank diluar kewajiban pokok) sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan alasan sebagai berikut :<sup>7</sup>

- 1) Tingkat kesehatan Bank menjadi menurun. Hal ini disebabkan karena adanya pembiayaan yang macet sebagaimana pembiayaan Pihak Tergugat ini, sehingga ini dapat berakibat penutupan Kantor Kas di Asembagus dan Besuki atau bahkan penutupan PT. BPR SYARIAH SITUBONDO oleh Bank Indonesia (BI).
- 2) Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) Pihak Tergugat, sehingga pembagian nisbah bagi hasil untuk para penabung atau deposan lain juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. BPR SYARIAH SITUBONDO.
- 3) Nama baik dan citra Bank menjadi jelek di masyarakat, sehingga hal ini dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung di PT. BPR

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 4

SYARIAH SITUBONDO karena khawatir Bank ini akan tutup atau bangkrut.

Dalam persidangan, Majelis yang ditunjuk sebagai Hakim untuk menyelesaikan perkara ini mula-mula mencoba untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa dan memerintahkan Para Pihak untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 tahun 2008 dengan menunjuk seorang Hakim mediator dari Pengadilan Agama Situbondo sendiri. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator tanggal 12 Agustus 2010 bahwa upaya mediasi gagal/tidak berhasil.

Akhirnya perkara ini pun diperiksa sesuai dengan prosedur persidangan hingga di capai sebuah putusan akhir pada tanggal 26 Januari 2011. Majelis Hakim pun menyatakan benar bahwa para pihak mengikatkan diri dalam Akad *Musyārahah*, yaitu *syirkah 'inan* (serikat modal). Selain itu juga dalam hal gugatan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan ganti rugi *materiil* (hutang pokok yang wajib dibayar beserta nisbah bagi hasilnya dan menolak gugatan ganti rugi *immateriil* yang di tuntutan oleh Penggugat.

### **C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Situbondo Dalam memutus Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo**

Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang ditunjuk sebagai majlis dalam menyelesaikan sengketa ini memiliki beberapa pertimbangan sebelum

memberikan putusan akhir dalam perkara wanprestasi ini. Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkaranya adalah Penggugat menggugat agar Pihak Tergugat memenuhi kewajibannya selaku nasabah/debitur dari PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SITUBONDO selaku kreditur untuk membayar sejumlah uang yang seharusnya dilunasi oleh Pihak Tergugat kepada Penggugat akan tetapi sampai saat jatuh tempo pada tanggal 03 November 2008 ternyata tidak dilakukan oleh Pihak Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 72.504.760,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 tahun 2008 akan tetapi upaya mediasi gagal/tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1- Bahwa benar Tergugat telah menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian pembiayaan yang dibuat dibawah tangan dengan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03 September 2008.

- 2- Bahwa benar Tergugat- I dan Tergugat- II menjaminkan sertifikat Hak Milik tanah seluas 391 m2 atas nama SAYYID MOHAMMAD DAUD dan Tergugat- I serta Tergugat- II menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang.
- 3- Bahwa benar Tergugat- I dan Tergugat- II mempunyai kredit/hutang kepada penggugat sebesar Rp. 62.399.760,00 akan tetapi usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR, dalil tersebut tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa adapun tentang dalil gugatan Penggugat lainnya secara tegas Pihak Tergugat dalam surat jawabannya menolak dan menyatakan keberatan atas dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03 September 2008 oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pihak

nasabah (debitur) telah membuat persetujuan/perjanjian berupa akad *Syirkah 'Inan* (serikat modal) dengan PT BPR SYARIAH SITUBONDO (kreditur) dan sesuai akad yang dibuat oleh kedua belah pihak ternyata telah memenuhi syarat yaitu :

- 1- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2- Modal dan bagian dari masing-masing anggota serikat telah diketahui;
- 3- Keuntungan yang didapatkan dibagikan sesuai dengan porsi kontribusi modal/nisbah yang disepakati;
- 4- Modal yang ditanam harus berbentuk uang atau assets yang dapat dinilai dengan uang;
- 5- Untuk dan oleh suatu sebab yang halal;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang membuat dan wajib dipatuhi, hal ini sejalan dengan al Qur'an surat al Maidah ayat 5 yang berbunyi :

**Artinya :”Hai orang yang beriman, penuhilah seluruh janji/akad yang kamu buat”** dan sesuai dengan kaidah hukum *Pacta sunt servanda*, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi pihak yang membuatnya (mengikat).

Menimbang bahwa bukti P-8 (KTP an. Penggugat dan Tergugat) dan bukti P-9 (Buku Nikah an. Penggugat dan Tergugat) sekalipun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, namun oleh karena kebenarannya diakui oleh pihak Tergugat maka oleh Majelis bukti-bukti tersebut dapat menguatkan dalil

Penggugat bahwa Para Tergugat adalah sebagai pihak debitur yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan dengan pihak PT. BPR SYARI'AH SITUBONDO sebagai pihak kreditur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas serta ketentuan pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah maka gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, tentang gugatan penggugat agar Majelis menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan Pihak Bank atau Penggugat, Majelis berpendapat oleh karena dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan (vide bukti P-3) dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan jelas telah disebutkan tanggal hatuh tempo yakni tanggal 03 November 2009 merupakan limit waktu bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Tergugat dipersidangan ternyata Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan Kewajiban/prestasinya sama sekali sampai dengan saat diajukannya gugatan ini. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara kepada Para Tergugat selaku debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat agar Para Tergugat dihukum membayar kewajibannya sebesar Rp. 72.504.760 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat mengakui telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp. 62.399.760, akan tetapi usaha Para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek, oleh karena itu kepada Para Tergugat akan diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya tentang adanya kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis ternyata dipersidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya yang menyatakan usaha para Tergugat mengalami kerugian dalam usaha pembangunan proyek. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, dalil Para Tergugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat nilai hutang yang diakui oleh Tergugat adalah berupa nominal pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil sebesar Rp. 2.399.760,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sedangkan yang tidak diakui oleh Tergugat adalah kewajiban berupa denda sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 9.105.000,00



(Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dan biaya tagihan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hutang yang diakui oleh Tergugat dipersidangan sebesar Rp. 62.399.760 (enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-1 (Permohonan Pembiayaan), P-2 (Proyeksi Keuntungan) dan bukti P-4 (Tanda Terima Uang Nasabah) maka terbukti bahwa tergugat telah menerima modal usaha dari PT. BPR SYARIAH SITUBONDO (kreditur) pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan nisbah bagi hasil yang disepakati sebesar Rp. 2.399.760,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), maka berdasarkan pasal 163 HIR oleh Majelis ditetapkan sebagai hutang berupa kredit yang harus dibayar/dikembalikan pada saat jatuh tempo oleh para Tergugat kepada Penggugat (PT. BPR SYARIAH SITUBONDO) selaku kreditur.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang kewajiban berupa denda kepada Tergugat sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 9.105.000,00 (Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) dimana dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) Pasal 10 angka (4) terbukti telah diperjanjikan dan disepakati oleh Para Pihak bahwa jika terjadi keterlambatan/kekurangan pembayaran pembiayaan berikut bagi hasil dari tanggal dan jumlah yang

ditentukan, kepada nasabah (ic.Para Tergugat) akan dikenakan denda sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah perhari).

Menimbang, bahwa karena Bank Syariah adalah merupakan usaha pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/manfaat dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah agar dapat memberikan keuntungan atau manfaat (*profit sharing*) kepada pihak Bank atau shahibul maal lainnya yang dilakukan dengan cara mengeliminasi resiko dan mengantisipasi adanya kerugian yang disebabkan oleh *character risk* berupa kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan cara mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebagai mana pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan bukti P-3 (Perjanjian Pembiayaan) pasal 2 disebutkan jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan berikut nisbah bagi hasil akan dilakukan nasabah kepada Bank selambat-lambatnya pada tanggal 03 November 2008 dan finalty berupa denda sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perhari telah diperjanjikan oleh para pihak dan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan prestasinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tersebut diatas maka

tuntutan denda dari Penggugat kepada Para Tergugat sejak pengembalian pembiayaan jatuh tempo pada tanggal 03 November 2008 sampai dengan bulan juni 2010 sebesar Rp. 9.105.000,00 (Sembilan juta seratus lima ribu rupiah) telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk melunasi biaya tagihan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipersidangan tidak diakui kebenarannya oleh Pihak Tergugat, Majelis berpendapat bahwa karena biaya tagihan yang dituntut tersebut tidak dijelaskan secara rinci kegunaannya oleh Penggugat dalam posita gugatannya serta klausul tersebut tidak diperjanjikan secara jelas oleh para pihak dalam akad Surat Perjanjian Pembiayaan yang dibuat (vide bukti P-3) sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, maka dalil Penggugat tersebut terdapat cacat formil/*obscuur libel* dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, serta pertimbangan hukum di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa kewajiban yang belum dilakukan oleh Para Tergugat untuk membayar hutang pembiayaan kredit kepada Penggugat sesuai akad adalah berupa nominal Pembiayaan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nisbah bagi hasil sebesar Rp.

2.399.760,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan kewajiban berupa denda/ganti rugi sampai dengan bulan Juni 2009 sebesar Rp. 9.105.000,00 (Sembilan juta seratus lima ribu rupiah). Dengan demikian kepada para Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.504.760,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, tentang gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus Majelis menilai bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya atas nilai kerugian riil (*riil loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*al furshatul adha'iyah*) sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas tidak terbukti adanya kerugian riil (*riil loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah (ic.Tergugat) maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR, gugatan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatannya membayar putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 640/059.SPMK.DAU/431.206.4/2008 tertanggal 9 Juni 2008) dan bukti P-6 (sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD) telah dijadikan agunan oleh Tergugat kepada pihak Bank yang apabila dihubungkan dengan bukti P-1 (perjanjian Pembiayaan) dapat dijual oleh Bank untuk menutup kewajiban pinjaman Tergugat kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD (Tergugat) dapat dieksekusi secara riil oleh pihak Bank, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 24K/Sip/1958 Jo. Nomor: 307K/Sip/1976 tertanggal 7 Januari 1976 maka gugatan uang paksa (*dwangsom*) harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an. SAYYID MOHAMMAD DAUD yang

dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Surat Penegasan Lelang tertanggal 15 Juli 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT. BPR SYARIAH SITUBONDO) dan bukti T-2 (pemberitahuan Lelang jaminan tertanggal 02 November 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Direktur PT. BPR SYARIAH SITUBONDO) membuktikan bahwa Penggugat telah membuat pengumuman dan pemberitahuan lelang atas barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an. SAYYID MOHAMMAD DAUD, dan dipersidangan pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 September 2010 secara tegas menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat untuk dilelang.

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat bahwa apabila terdapat cedera janji dari nasabah kepada Bank, maka pihak nasabah (ic.Trgugat) menguasai kepada Bank (ic.Penggugat) untuk menjual barang jaminan (vide bukti P-3) maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum Pelaksanaan Sita Jaminan yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi lelang terhadap harta

kekayaan Para Tergugat lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jember, Majelis menilai bahwa oleh karena terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 02 September 2010 yang amarnya menolak permohonan sita tersebut, maka dengan demikian gugatan tersebut harus ditolak.

#### **D. Keputusan Hakim dalam Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo**

Dari penjabaran pertimbangan Hukum Majelis dalam memutus perkara ini dapat dilihat bahwa keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara sengketa Ekonomi Syariah dengan Nomor Perkara 882/Pdt.G/2010/PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad *Musyārahah* dapat diketahui sebagai berikut :<sup>8</sup>

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b) Menyatakan sah dan benar menurut hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.101003.46/MSY/BPRS.STB/09/2008 tertanggal 03 September 2008;
- c) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak Bank atau Penggugat;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 24

- d) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 71.504.760,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- e) Menyatakan sah, berharga dan benar menurut hukum pelaksanaan eksekusi lelang terhadap barang jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 673 an.SAYYID MOHAMMAD DAUD yang dilaksanakan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember;
- f) Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang denda tagihan lainnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak dapat diterima.
- g) Menyatakan gugatan penggugat tentang uang ganti rugi *immateriil* sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus ditolak.